



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 23 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS IZIN TRAYEK DI KABUPATEN KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya arus Lalu Lintas yang menggunakan kendaraan bermotor, telah mendorong usaha angkutan orang dan barang di Wilayah Kabupaten Konawe Utara.
- b. bahwa untuk menjamin efektifitas pembinaan serta terciptanya kondisi usaha yang sehat dan berfungsinya pengawasan yang optimal, maka kepada setiap usaha angkutan kendaraan bermotor wajib memiliki izin usaha angkutan.
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam peraturan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
2. Undang Undang Nomor 13 tahun 2007 Tentang pembentukan daerah kabupaten Konawe Utara;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 tahun 2009 tentang Sistem Transportasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek
9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor : 282 Tahun 2014 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan angkutan Barang di Jalan;
11. Keputusan menteri perhubungan Nomor : 35 tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG
PETUNJUK TEKNIS IZIN TRAYEK DI KABUPATEN
KONAWE UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara;

6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara;
8. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara;
9. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu sendiri;
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
14. Izin trayek adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum pada jaringan Trayek tertentu untuk Angkutan Pedesaan/angkutan Kota yang wilayah pelayanannya dalam Satu wilayah Kabupaten/Kota.
15. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
16. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
17. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;

18. Bus Besar, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 25 Seet dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter;
19. Bus Sedang, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 25 Seet dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter;
20. Bus Kecil, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 08 s/d 16 Seet dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter;
21. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain yang dimaksud dengan mobil bus, mobil penumpang, sepeda motor, dan kendaraan khusus;
22. Perusahaan angkutan adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
23. Izin usaha angkutan adalah izin yang dimiliki oleh badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha angkutan dengan kendaraan umum dalam wilayah kabupaten Konawe Utara;
24. Kartu pengendalian/pengawasan angkutan barang umum dengan mobil barang adalah kartu yang wajib dimiliki oleh perusahaan angkutan untuk setiap mobil barang yang di operasikan berfungsi sebagai pengawasan kepemilikan izin usaha angkutan dan pengawasan muatan kendaraan;
25. Kartu pengendalian/pengawasan angkutan penumpang umum adalah kartu yang wajib dimiliki oleh perusahaan angkutan umum sebagai kutipan dari izin trayek.

BAB II

PENGELOLAAN IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 2

Kegiatan Usaha angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum adalah dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
- b. Badan Milik swasta
- c. Koperasi
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia

Pasal 3

Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan dengan kendaraan umum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki izin usaha angkutan.

Pasal 4

1. Sebagai pengawasan terhadap setiap perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor yang melakukan kegiatan usaha angkutan orang dan/atau barang diberikan izin usaha angkutan
2. Setiap kendaraan bermotor umum yang melakukan kegiatan usaha angkutan orang diberikan Surat Keputusan izin trayek
3. Setiap kendaraan bermotor umum yang melakukan kegiatan usaha angkutan orang yang telah mendapatkan izin usaha angkutan serta Surat Keputusan izin Trayek diberikan kartu Pengendalian/Pengawasan Angkutan Penumpang;
4. Setiap kendaraan bermotor umum yang melakukan kegiatan usaha angkutan barang umum diberikan kartu pengendalian/pengawasan angkutan barang umum dengan mobil barang
5. Setiap Kendaraan Bermotor umum yang mengoperasikan kendaraan diluar dari izin trayek, diberikan Izin Izindentil

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

1. Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh bupati melalui dinas terkait.
2. Surat Keputusan Izin Trayek sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.
3. Kartu pengendalian/pengawasan angkutan penumpang dan kartu pengendalian/pengawasan angkutan barang umum dengan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3 dan 4) diterbitkan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan.
4. Untuk memperoleh izin usaha angkutan, yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan.
5. Permohonan untuk mendapatkan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian bagi koperasi dan tanda jati diri (KTP) dalam Perorangan
 - c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan
 - d. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - e. Memiliki atau menguasai sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit kendaraan bermotor
 - f. Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas tempat penyimpanan (full) kendaraan
6. Permohonan untuk mendapatkan kartu pengendalian angkutan Penumpang sebagai mana dimaksud Pasal 4 Ayat (3) wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki izin usaha angkutan
 - b. Memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)
 - c. Memiliki tanda jati diri (KTP)
 - d. Memiliki buku uji berkala
 - e. Memiliki surat keputusan izin trayek
7. Permohonan untuk mendapatkan kartu pengendalian angkutan barang umum dengan mobil barang sebagai mana dimaksud Ayat (2) wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki izin usaha angkutan
 - b. Memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)
 - c. Memiliki tanda jati diri (KTP)
 - d. Memiliki Buku Uji Berkala
8. Untuk mendapatkan Izindentil sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (5) Wajib melapor kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 6

Pengusaha angkutan yang telah mendapatkan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 4 diwajibkan :

- a. Mengoperasikan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan;
- c. Melaporkan kepada pejabat sebagai mana dimaksud huruf (b) Pasal ini apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;

d. Memasang nama perusahaan pada setiap kendaraan yang dioperasikan.

Pasal 7

1. Izin usaha angkutan sebagai mana di maksud Pasal 3 keputusan ini diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan angkutan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya
2. Kartu pengendalian/pengawasan angkutan orang dan kartu pengendalian/pengawasan angkutan barang umum dengan mobil barang sebagai mana dimaksud Pasal 4 ayat (3 dan 4) setiap tahun wajib di perpanjang kembali
3. Bentuk permohonan izin usaha angkutan, bentuk kartu pengendalian/pengawasan angkutan penumpang, bentuk kartu Pengendalian angkutan barang umum dengan mobil barang dan bentuk izin isidentil seperti terlampir dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin usaha bagi kegiatan angkutan :

- a. Perusahaan biro perjalanan untuk menunjang kegiatan usahanya
- b. Perusahaan yang mengangkut orang sakit dengan mobil ambulance
- c. Kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah
- d. Kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan

Pasal 9

1. Izin usaha angkutan dapat dicabut apabila perusahaan angkutan tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana di maksud Pasal 6.
2. Pencabutan izin usaha yang dimaksud dalam Ayat (1) melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
3. Apabila peringatan sebagai mana dimaksud Ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan
4. Jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka izin usaha di cabut.

Pasal 10

Izin usaha angkutan dapat dicabut tanpa proses peringatan dan pembekuan izin apabila perusahaan angkutan yang bersangkutan memperoleh izin usaha angkutan dengan cara tidak syah

Pasal 11

Pembekuan izin usaha angkutan, pencabutan izin usaha dan penolakan izin usaha angkutan akan ditetapkan oleh bupati melalui dinas terkait.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

1. Pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan izin usaha angkutan dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
2. Pengawasan dan pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dilakukan oleh badan pengelola keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat Daerah.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 4 Oktober 2017

 BUPATI KONAWE UTARA 


H. RUKSAMIN 

Diundangkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 4 Oktober 2017

 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA 



H. MARTAYA

Lampiran I : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
Nomor : 23 TAHUN 2017
Tanggal : 9 OKTOBER 2017

Besarnya Tarif Retribusi

- a. Rekomendasi izin usaha angkutan = Rp. 100.000,-
- b. Kartu pengendalian angkutan barang umum sebesar = Rp. 40.000,-
- c. Kartu pengawasan angkutan penumpang umum :
 - Sampai dengan 08 Seet (tempat duduk) sebesar = Rp. 30.000,-
 - 09 Samapi dengan 25 seet (tempat duduk) sebesar = Rp. 50.000,-
 - Diatas 25 seet (tempat duduk) sebesar = Rp. 75.000,-
- d. Izindetil satu kali perjalanan (PP)
 - Sampai dengan 08 Seet (tempat duduk) sebesar = Rp. 15.000,-
 - 09 samapi dengan 25 seet (tempat duduk) sebesar = Rp. 25.000,-
 - Diatas 25 seet (tempat duduk) sebesar = Rp. 40.000,-

 BUPATI KONAWE UTARA 


H. RUKSAMIN 

Lampiran II : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
 Nomor : 23 TAHUN 2017
 Tanggal : 4 OKTOBER 2017

Contoh 1 : Kartu Pegawai/Pengendalian Angkutan Barang Umum

	PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DINAS PERHUBUNGAN Alamat : Desa Lahimbua Kec. Andowia Kab. Konawe Utara		
KARTU PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG UMUM DENGAN MOBIL BARANG NOMOR :			
<p>Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Keputusan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 1993 Tentang penyelenggaraan Angkutan Barang di jalan serta Peraturan Bupati Konawe Utara No. ... tahun 2017 tentang....., maka untuk kepentingan/keperluan pengangkutan barang diberikan Kartu Pengendalian Angkutan Barang kepada pemohon :</p>			
Nama Pemilik : Alamat : Berlaku dari tanggal :/...../2017 Sampai dengan :/...../2017 Untuk digunakan mengangkut barang umum pada Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Tenggara dengan identitas kendaraan sebagai berikut:			
Nomor Kendaraan	No. Uji Kendaraan	Daya Angkut	Merk : Jenis : T. Pembuatan :
		Barang : Orang :	
<p>Ketentuan persyaratan teknis yang harus dipenuhi bagi kendaraan Angkutan barang Umum sebagaimana tercantum dibalik Kartu pengendalian ini.</p> <p>PELANGGAR KETENTUAN AKAN DIBERI SANKSI DAN KARTU PENGENDLIAN INI AKAN DICABUT, APABILA KENDARAAN ANGKUTAN BARANG TIDAK MENTAATI KETENTUAN - KETENTUAN YANG TELAH DITETAPKAN.</p>			
PERHATIAN : APABILA TERDAPAT TIP-EX/ CORETAN ATAU BEKAS HAPUSAN MAKA KARTU INI TIDAK SAH		Lahimbua, 2017 KEPALA DINAS (.....)	

M BUPATI KONAWE UTARA *ts*

H. Ruksamin
H. RUKSAMIN *TS*

Contoh 2 : Kartu Pengendalian Angkutan Barang (Lembar belakang)

**PERSYARATAN TEKNIS ANGKUTAN BARANG UMUM/KHUSUS BERDASARKAN
KEPMENHUB NOMOR 69 TAHUN 1993 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERMENHUB NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
BARANG DIJALAN**

1. Mentaati ketentuan perundang-undangan dibidang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
2. Harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor
3. Menempatkan/membawa Kartu Pengendalian ini pada kendaraan dan wajib diperpanjang;
4. Mencantumkan nama perusahaan pada samping kanan dan kiri kendaraan
5. Dilarang mengangkut penumpang pada bak muatan barang, kecuali memiliki surat keterangan mengangkut penumpang dengan mobil barang dari Kepala Dinas Perhubungan;
6. Pemuatan barang umum / khusus harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat serta harus mempergunakan kendaraan yang sesuai peruntukaanya;
7. Pada bagian kendaraan dan / atau pemuatan barang yang menonjol melampaui bagian terluar kendaraan dilarang melebihi 2000 milimeter dan/ atau melewati kaca depan kendaraan;
8. Pemuatan barang yang menonjol lebih dari 1000 Milimeter harus diberi tanda segitiga strip merah putih pada ujung muatan kendaraan;
9. Ujung muatan ditambah lampu-lampu atau pemantul cahaya (pemasanan sifatnya sementara);
10. Pemuatan barang harus memenuhi persyaratan Muatan Sumbu Terberat (MST) pada masing-masing sumbu, daya dukung jalan dan jumlah berat yang diperbolehkan
11. Menaikan dan /atau menurunkan barang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalulintas;
12. Harus dilengkapi ganjal roda yang kuat dan diletakan pada tempat yang mudah dicapai pembantu/ pengemudi
13. Harus dipasang perisai kolom bagi mobil barang yang tinggi ujung landasan bagian belakang dan / atau samping badannya berjarak 1000 milimeter diukur dari sisi terluar bagian belakang kendaraan;
14. Lebar ukuran kendaraan dan/atau muatannya dilarang melebihi 2500 Milimeter;
15. Tinggi mutan bagian mobil barang ukuran besar dilarang melebihi 4200 Milimeter.

 **BUPATI KONAWE UTARA** 


H. RUKSAMIN 

Contoh 3 : Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang (Lembar depan)



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DINAS PERHUBUNGAN
Alamat : Desa Lahimbua Kec. Andowia Kab. Konawe Utara



KARTU PENGAWASAN
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Keputusan menteri perhubungan Nomor : 35 tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor : 282 Tahun 2014 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan, Peraturan Bupati Konawe Utara No. tahun 2017 tentang..... oleh Kepala Dinas Perhubungan diberikan Kartu Pengawasan :

Kepada P.O :
Alamat :
Yang Dipimpin oleh :
Berlaku Dari Tanggal :/...../2017 Sampai dengan :/...../2017
Pada Trayek :
Untuk keperluan tersebut dipergunakan kendaraan bermotor Sbb:
Tanda Nomor Kendaraan :
Nomor Uji Kendaraan :
Merek/Type :
Jenis/ Tahun Pembuatan :
Daya Angkut Penumpang : Orang
Daya Angkut Barang : Kg
Kode Trayek :

Lahimbua, 2017

KEPALADINAS

PERHATIAN :

APABILA TERDAPAT TIP-EX/
CORETAN ATAU BEKAS
HAPUSAN MAKA KARTU INI
TIDAK SAH

(.....)

 **BUPATI KONAWE UTARA** 


H. RUKSAMIN 

Contoh 4 : Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang (Lembar belakang)

**PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TRAYEK
BERDASARKAN KEPMENHUB NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DIJALAN
DENGAN KENDARAAN UMUM**

1. Mengoperasikan jumlah kendaraan sesuai dengan Keputusan Izin Trayek;
2. Pemegang Izin atau awak kendaraannya dilarang mengajak/menyuruh dan membiarkan orang menumpangbusnya apabila akan menimbulkan gangguan perjalanan perjalanan bus tersebut;
3. Pemegang Izin mentaati ketentuan yang berlaku dan berkewajiban memberikan keterangan yang dianggap perlu kepada pejabat pemberi izin;
4. Mengoperasikan Kendaraan Bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
5. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan dan trayek berdasarkan izin trayek yang dimiliki;
6. Jumlah pengangkutan penumpang sesuai yang ditentukan dalam kartu pengawasan;
7. Mencantumkan nama perusahaan, jenis pelayanan dan nomor urut kendaraan pada sisi kiri dan kanan kendaraan;
8. Mencantumkan rute trayek sesuai kartu pengawasan pada bagian atas kaca depan kendaraan;
9. Melaporkan Apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan
10. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan;
11. Mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu, saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan;
12. Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
13. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
14. Awak kendaraan dilengkapi dengan pakaian seragam perusahaan;
15. Membawa kartu pengawasan dalam operasinya;
16. Memperpanjang kartu pengawasan apabila masa berlakunya telah berakhir;
17. Mematuhi ketentuan tarif;
18. Mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan Lalulintas dan Angkutan Jalan.

M BUPATI KONAWE UTARA *14*

H. Ruksamin
H. RUKSAMIN *TS*

Contoh 5 : Kartu Izin Insidentil



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DINAS PERHUBUNGAN**



Alamat : Desa Lahimbua Kec. Andowia Kab. Konawe Utara

IZIN INSIDENTIL

NOMOR :

1. Memperhatikan :
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Keputusan menteri perhubungan Nomor : 35 tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor : 282 Tahun 2014 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan serta Peraturan Bupati Konawe Utara No. tahun 2017 tentang.
2. Atas Permohonan Yang diajukan oleh PO di
diberikan IZIN INSIDENTIL kepada Perusahaan tersebut untuk memberikan pelayanan angkutan dengan data-data sebagai berikut :
Nomor Kendaraan :
Nomor Kartu Pengawasan :
Maksud Perjalanan :
Kapasitas Tempat Duduk :
Asal Perjalanan :
Tujuan Perjalanan :
Jumlah Penumpang :
Masa Berlaku :
3. Izin Insidentil diberikan dengan ketentuan :
 - a. Dilarang mengangkut penumpang selain dari maksud diatas;
 - b. Izin berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan sampai dengan tanggal yang ditentukan diatas dan tidak dapat di perpanjang;
 - c. Izin Insidentil ini harus dikembalikan kepada pejabat pemberi izin insidentil setelah dipergunakan
 - d. Pemegang izin wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lahimbua, 2017

KEPALA DINAS

(.....)

HR BUPATI KONAWE UTARA *af*

H. Ruksamin
H. RUKSAMIN *TS*